
MODEL PENGELOLAAN KAWASAN TEKNOPOLITAN

Warseno

Email: seno_63@yahoo.co.id

Penulis

Warseno menamatkan pendidikan S1 di fakultas Hukum Universitas Jember (Jawa Timur) tahun 1989 pada program studi Hukum Tata Negara. Peneliti madya yang saat ini bekerja di BPPT bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi pada Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi (PPKDT), Jakarta.

Bidang Peminatan: Kebijakan dan Administrasi Publik

Abstract

Teknopolitan area concept is the result of collective consensus and harmony among the various parties that can create a clear advantage, especially those who become central role in the teknopolitan region, namely government, universities / research institutes, and industry. The government of Pelalawan initiated build teknopolitan region based on the potential of abundant natural resources, especially oil palm plantations. To encourage the establishment of such areas need to be supported teknopolitan managers adequate institutional aspects. The purpose of this study was to develop a model teknopolitan area management within the framework of the Regional Innovation System (SID). To realize these goals, the objectives to be achieved are: (1) completion of the concept teknopolitan in Pelalawan region. (2) determined the institutional model to complement the concept of regional development, especially in Pelalawan teknopolitan.

Keywords

Concept of Regional Development, Pelalawan Teknopolitan

1. PENDAHULUAN

Konsep pengembangan kawasan teknopolitan merupakan salah satu bagian dari konsep pengembangan kawasan berbasis teknologi, yaitu kawasan berdimensi pembangunan ekonomi dengan sentra ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang mendukung percepatan perkembangan inovasi. Dewasa ini telah berkembang kawasan berbasis teknologi sesuai dengan karakteristiknya, antara lain Technopark/ Sciencepark, Technopolis atau Teknopolitan dan Innovation Cluster.

Secara nasional, Indonesia belum memiliki suksesoris kawasan teknopolitan, namun pengembangan kawasan teknopolitan menjadi sangat penting dalam rangka menumbuh-kembangkan kawasan berbasis teknologi. Jika dilihat dari pengertiannya bahwa teknopolitan adalah konsepsi kawasan berdimensi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, yang memiliki sentra kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat yang mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi dan pembelajaran. Sementara itu, kawasan teknopolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah tertentu sebagai sistem pembangunan yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi. Pengertian lain mengenai kawasan teknopolitan adalah suatu kawasan khusus yang dibangun berdasarkan komitmen memiliki satu atau lebih sentra kegiatan iptek yang mampu mewujudkan keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri yang merupakan wahana penguatan jaringan inovasi dalam kerangka sistem inovasi.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan berinisiasi membangun kawasan teknopolitan didasarkan pada potensi sumberdaya alam yang melimpah khususnya perkebunan kelapa sawit. Untuk mendorong terwujudnya kawasan teknopolitan berbasis kelapa sawit diperlukan peran aktif pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam penyusunan terkait konsep pengembangan, pengelolaan dan mekanisme pembiayaan untuk pembangunan kawasan teknopolitan.

Sebagai konsep kawasan teknopolitan yang relatif baru dikembangkan di Indonesia maka penyusunan model pengelolaan kawasan teknopolitan menjadi aspek penting guna memberikan peran yang jelas bagi pihak-pihak terkait. Mengingat konsep teknopolitan merupakan hasil konsensus bersama dan keharmonisan antara berbagai pihak yang dapat menciptakan keuntungan yang jelas terutama pihak-pihak yang menjadi peran sentral dalam kawasan teknopolitan yaitu pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri.

Untuk pemerintah, berperan meningkatkan aktifitas bisnis, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pendapatan pajak, meningkatkan jumlah lapangan kerja, meningkatkan ekonomi berbasis R&D, meningkatkan ekspor dan meningkatkan investasi daerah. Untuk universitas/lembaga riset, berperan menyediakan lapangan kerja untuk lulusan, meningkatkan kualitas universitas, meningkatkan transfer teknologi, meningkatkan interaksi dengan industri, mendapatkan dana, dan aplikasi teknologi untuk ekonomi regional. Untuk industri, berperan memberikan akses yang mudah ke sumber daya manusia berkualitas, akses yang mudah ke fasilitas dan sumber daya di Universitas, produk-produk baru, pasar baru, meningkatkan daya saing.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perlu dikembangkan model kelembagaan kawasan teknopolitan berdasarkan kebijakan struktur organisasi yang mengarah pada kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan teknopolitan (Robbins, 1995). Model tersebut antara lain mencakup penguatan institusi (capacity building) terkait, penataan dan penetapan fungsi kelembagaan dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan teknopolitan dan pembentukan lembaga baru berupa badan usaha pengelola kawasan teknopolitan sebagai badan pelaksana kawasan teknopolitan.

Tujuan kajian ini adalah menyusun model pengelolaan kawasan teknopolitan dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah (SID). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah (1) tersusunnya konsep kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan. (2) terumuskannya model kelembagaan untuk melengkapi konsep pembangunan kawasan teknopolitan khususnya di Kabupaten Pelalawan.

Untuk menjawab konsep di atas, diperlukan suatu model pengelolaan kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan. Tulisan ini bermaksud memaparkan sebuah alternatif model yang bisa dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan.

2. BAHAN DAN METODE

Penyusunan model kelembagaan kawasan teknopolitan di dalam tulisan sini menggunakan metode rekonsolidasi dan refungsionalisasi (rekonfu) serta metode analisis deskriptif. Kedua Metode ini didukung oleh data primer berupa observasi lapangan dengan melakukan kunjungan ke Kabupaten Pelalawan serta berdiskusi dengan beberapa pejabat instansi terkait di tingkat pusat maupun di Kabupaten Pelalawan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui eksplorasi terhadap beberapa hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya serta telaah

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengembangan kawasan teknopolitan.

Metode rekonfu difokuskan pada rekonsolidasi dan refungsionalisasi terhadap organisasi yang dikaji. Rekonsolidasi berarti mendudukan kembali organisasi yang ada, terutama lembaga pemerintah daerah menurut strukturnya. Sedangkan refungsionalisasi berarti mengembalikan fungsi kerja sama fungsional antarberbagai organisasi terkait (pemerintah dan nonpemerintah). Namun, pendekatan rekonfu ini tidak menutup kemungkinan memunculkan bentuk kelembagaan baru untuk pengelolaan kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengembangkan kawasan teknopolitan Pelalawan membutuhkan luas lahan sekitar 3.650 hektar yang terletak di Kecamatan Langgam. Lalu bagaimana pengembangan konsep kawasan teknopolitan Pelalawan?. Merujuk pada batasan/pengertian dari kawasan teknopolitan sebagaimana diuraikan pada pendahuluan diatas, bahwa pada prinsipnya konsep dasar kawasan teknopolitan merupakan hasil konsensus bersama dan keharmonian antara berbagai pihak dapat menciptakan keuntungan yang jelas. Pihak-pihak yang menjadi peran sentral dalam kawasan teknopolitan antar lain pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri.

Pembentukan kawasan teknopolitan Pelalawan dilakukan dengan bertujuan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi antar komunitas akademik, bisnis, pemerintah (ABG) dalam rangka meningkatkan daya saing daerah berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan (knowledge based economy).

Dengan mendasarkan kepada urgensi pembentukan Kawasan Teknopolitan Pelalawan tersebut, rencana pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan ditetapkan dengan visi “Menjadi kawasan utama Pelalawan bagi pemajuan dan pemanfaatan iptek dan inovasi berkelas dunia yang ramah lingkungan”. Kemudian dari visi tersebut dijabarkan kedalam misi pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan dirumuskan sebagai berikut:


- a) Mengembangkan SDM berkualitas;
- b) Mendorong pengembangan budaya kreatif inovatif masyarakat daerah
- c) Mengembangkan pusat-pusat keunggulan untuk mendorong pemajuan dan pemanfaatan iptek dan inovasi
- d) Menumbuhkembangkan bisnis-bisnis inovatif
- e) Mendukung pengembangan keunggulan (daya saing) khas daerah

- f) Memberikan pelayanan berbasis iptek
- g) Mengelola pembangunan hijau (green development) di kawasan.

Untuk mewujudkan pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan berkelanjutan, secara umum kawasan perencanaan akan dibagi menjadi tujuh Blok, yaitu:

1. Blok A: Blok Kegiatan Pendidikan dan R&D Center meliputi Institut Teknologi Pelalawan, Akademi Komunitas/Politeknik dan Pusat Penelitian dan Pengembangan (R&D Center).
2. Blok B: Blok Kegiatan Industri dan UKM; beberapa bangunan fasilitas utama yang ada di areal ini adalah bangunan pabrik oleo kimia, oleo pangan, dan limbah sawit.
3. Blok C: Blok Kegiatan permukiman yang berwawasan lingkungan, seperti kawasan hunian, rumah ibadah, rekreasi, dan rumah sakit.
4. Blok D: Blok Kegiatan perkantoran; beberapa bangunan fasilitas utama yang ada di areal ini adalah kantor pengelola kawasan, kantor pelayanan pengurusan perijinan, kantor pengelola keamanan kawasan.
5. Blok E: Blok Kegiatan perdagangan dan jasa beberapa fasilitas utama yang ada di areal ini adalah kawasan perdagangan dan layanan jasa.
6. Blok F: Blok Kegiatan Rekreasi, Olah Raga, Rumah Ibadah, Ruang Terbuka Hijau dan Buffer.
7. Area Fasilitas prasarana dan sarana penunjang kawasan meliputi Badan jalan, drainase dan sanitasi lingkungan, jaringan TIK, pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, jaringan listrik, pengolahan sampah.

Pengembangan kawasan ini akan dilayani oleh blok-blok yang tersebar dan merata. Blok A, B, C, D, E, dan F merupakan area kegiatan seperti tampak dalam Gambar 1.1. Blok-blok ini dianggap satu kesatuan karena lokasinya yang berdekatan dan mempunyai hubungan yang berkaitan erat serta dilengkapi dengan fasilitas prasarana dan sarana penunjang kawasan.




Gambar 1. Peta pembagian Blok Kawasan Teknopolitan Pelalawan

Untuk membedakan pengembangan kawasan teknopolitan dengan kawasan yang lain tercermin pada karakteristik dari teknopolitan tersebut, yaitu:

- a) Sebagai kawasan khusus yang berdemensi pada pembangunan ekonomi berbasis teknologi.
- b) Kegiatan penelitian dan pengembangan (lembaga riset)
- c) Kegiatan pendidikan (universitas /perguruan tinggi)
- d) Kegiatan industri (kawasan industri)
- e) Kegiatan pendukung lainnya (misalnya dukungan infrastruktur, perumahan, dan dukungan fasilitas lainnya).

Karena itu, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kawasan teknopolitan, yaitu adanya:

- a) Sumber daya (alam) yang unggul (misalnya kelapa sawit).
- b) Fasilitas pengolahan sumber daya (alam) yang unggul (perlunya kawasan industri).
- c) Sumber daya manusia yang handal dan bekerja keras (perlu universitas / training centre).
- d) Fasilitas penelitian dan pengembangan (perlunya lembaga litbang/riset).
- e) Aksesibilitas yang mudah (transportasi dan telekomunikasi).
- f) Fasilitas untuk keperluan sehari-hari (shopping, hiburan).
- g) Fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk anak (perlu medical centre dan education centre).
- h) Keamanan dan ketentraman (perlu kantor polisi).
- i) Kemudahan birokrasi dan perpajakan (perlu kebijakan dari pemerintah yang mendukung investasi).



Gambar 3. Sistem Kelembagaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan

Sesuai bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Kawasan Teknopolitan Pelalawan merupakan kawasan khusus yang bersifat multisektor dalam penanganannya melibatkan banyak stakeholders yang didukung oleh tiga komponen utama, yaitu pemerintah (kabupaten, provinsi, pusat), dunia usaha dan perguruan tinggi/lembaga riset
- b. Peranan dari masing-masing komponen utama tersebut, yaitu:
 - Pemda Pelalawan membentuk Tim Kebijakan bertanggungjawab atas pembuatan grand desain, penyediaan lahan, infrastruktur dasar, dan berbagai kebijakan dan perijinan, penganggaran (keperluan dasar), dan fasilitas tertentu. Selain itu juga membentuk UPT dibawah tanggungjawab Bappeda sebagai operasional kawasan strategis teknopolitan Pelalawan.
 - Dunia usaha (industri) bertanggung-jawab atas sumber daya pengelolaan kawasan industri.
 - Perguruan Tinggi atau Lembaga Riset bertanggung jawab atas sumber daya manusia dan kegiatan riset.

3.4. Strategi Implementasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Pengembangan Kawasan Teknopolitan Pelalawan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Keunggulan kawasan teknopolitan Pelalawan:
 - Kawasan berbasis teknologi berdimensi pembangunan ekonomi.
 - Memiliki satu atau lebih sentra kegiatan iptek yang mampu mewujudkan keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri yang merupakan wahana penguatan jaringan inovasi.
 - Menerapkan sistem manajemen mutu (fasilitas, tatakerja, produk)
- b. Fasilitas
 - Dilengkapi dengan fasilitas memadai untuk kelancaran fungsi kegiatan pendidikan dan pelatihan, riset, dan proses industri.
 - Fasilitas dan lokasinya menyatu, sehingga memungkinkan bagi terbentuknya ikon sentra iptek (pendidikan, riset, dan industri).
 - Fasilitasnya ditata dan dikelola dengan menarik, sehingga mampu menciptakan image positif bagi upaya pengembangan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan, sekaligus sebagai obyek tujuan wisata teknopolitan berbasis iptek;
- c. Organisasi dan Tatakerja
 - Sebagai instrumen untuk pengembangan sistem inovasi daerah
 - Beroperasi dalam binaan Bappeda Pelalawan, tetapi bertanggungjawab langsung kepada Bupati Pelalawan
 - Dalam bekerja senantiasa berkoordinasi dengan Tim Kebijakan
 - Mensinergikan dan mengoptimalkan fungsi dari lembaga terkait yang ada (fungsi koordinatif)
 - Struktur organisasi dibentuk berorientasi kepada produk dan pelayanan;
- d. Pengembangan Bisnis
 - Fokus kepada penyediaan pendidikan, riset, dan proses produksi serta pengembangan fasilitas pendukung lainnya dan mempunyai nilai ekonomi tinggi

- Berorientasi kepada pelayanan dan pencitraan
 - Membangun kemitraan dalam pengembangan bisnis;
- e. Pendanaan
- Diawali dengan APBD murni Pemerintah Kabupaten Pelalawan
 - Secara bertahap mengupayakan Cost Sharing dengan pihak lain, atau dengan Swasta
 - Berupaya untuk mengarah ke swadana
- f. Bentuk Kelembagaan
- Diawali dalam bentuk Tim Kebijakan (tahun ke 1-2)
 - Berstatus definitif dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Bappeda Pelalawan (tahun ke 2-3)
 - Secara selektif, aktivitas kegiatan kawasan teknopolitan Pelalawan dikemas sebagai usaha komersial, dan Perusda/BUMD atau BLU melakukan spin off dalam bentuk KEK (mulai tahun ke 5)

4. KESIMPULAN

Merujuk pada hasil pembahasan di atas, maka berikut ini dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Konsep teknopolitan merupakan hasil konsensus bersama dan keharmonian antara berbagai pihak yang dapat menciptakan keuntungan yang jelas terutama pihak-pihak yang menjadi peran sentral dalam kawasan teknopolitan yaitu pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri.
2. Kebutuhan terhadap adanya suatu lembaga yang dapat mengkoordinasikan pengelolaan kawasan teknopolitan Pelalawan sangat mendesak untuk direalisasikan, mengingat pengelolaan kawasan teknopolitan Pelalawan mencakup berbagai aspek dan memunculkan berbagai permasalahan di kawasan teknopolitan itu sendiri.
3. Perlu segera disepakati model pengelolaan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan pengelolaan kawasan teknopolitan Pelalawan.

Dari kesimpulan di atas implikasi kebijakan yang bisa dikemukakan untuk model pengelolaan kawasan teknopolitan Pelalawan adalah:

- Pengembangan kawasan teknopolitan Pelalawan pada prinsipnya bersifat strategis, multifungsional dan lintas sektoral yaitu pendidikan, riset, dan industri. Pengelolaan pengembangan kawasan teknopolitan Pelalawan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan pemerintah (pusat dan daerah), swasta dan masyarakat.
- Menuju budaya baru di masa depan dengan sebuah organisasi yang fleksibel, lincah, dan mampu mengembangkan budaya baru tersebut sesuai tuntutan pengembangan kawasan teknopolitan Pelalawan di masa depan.
- Model kelembagaan kawasan teknopolitan Pelalawan diharapkan mampu menciptakan interaksi antara pelaku pembangunan kawasan secara intensif yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran di antara pelaku pembangunan kawasan, yang menjadikan organisasi ini sebagai organisasi belajar (learning organisation). Artinya organisasi belajar adalah tipe organisasi yang adaptif (mampu menyesuaikan diri) terhadap perubahan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 2012. *Penyusunan Masterplan Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan*. Laporan Akhir, Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016.
- Robbins, Stephen P, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Lic.,EC, 1995. *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*. Edisi 3, Penerbit Arcan, Jakarta.
- Syarif Hidayat, Agus Syarip Hidayat, 2010, *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.